

## ABSTRAK

Arif Fahrurrozi, 06210063, 2011. *Studi Living Sunnah Tentang Makna Hadis Anjuran Menikah Di Kalangan Aktivis Hizbut Tahrir Di Kota Malang*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.

---

---

Kata Kunci : Living Sunnah, Hadis, Aktivis Hizbut Tahrir, Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah solusi yang di anggap paling baik dalam sebuah hubungan ataupun interaksi dengan lawan jenis yaitu interaksi antara laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan sosial dan agama, Pernikahan merupakan sebuah solusi dari berbagai permasalahan khususnya menyangkut hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Demikianlah yang dikemukakan oleh para aktivis HT. Lahirnya HT adalah upaya untuk mengembalikan kejayaan umat Islam dengan membentuk sebuah negara Islam yang sistem pemerintahannya adalah *Khilafah* dan keseluruhan aspek yang mendasari kehidupan bernegara harus sesuai dengan syariat Islam salah satunya dalam aspek sosial dan keluarga yaitu tentang pernikahan. Dalam hal ini dasar dari dilangsungkannya pernikahan adalah seruan dari Hadis Rasulullah untuk bersegera menikah bagi yang mampu dan diperkuat dengan dilarangnya membujang.

Berdasarkan hal itulah peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman para aktivis HT tentang makna hadis anjuran menikah yang kemudian diimplementasikan kehidupan sehari-hari di kalangan aktivis HT.

Penelitian menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dan masuk dalam jenis penelitian lapangan. Yang menarik adalah dengan penggunaan metode pendekatan penelitian hadis yaitu *Living Sunnah* yang dikolaborasikan dengan ilmu sosial yaitu dengan cara meneliti sebuah pemahaman tentang hadis di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. metode ini masuk pada kategori pendekatan kualitatif karena karena berusaha untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya; perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa para aktivis HT memahami hadis anjuran menikah ini sebagai sebuah seruan yaitu sunnah yang sangat ditekankan untuk segera melaksanakan pernikahan bagi yang mampu baik laki-laki maupun perempuan, dan yang dianggap mampu disini adalah yang sudah baligh dan sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan bagi keluarganya kelak. Sedangkan makna dari kata mampu (*istathâ'a*) mereka jadikan tolok ukur dalam masalah usia nikah, dimana ketika mereka mampu maka pernikahan akan dilangsungkan dan karena itu juga satu aktivis dengan aktivis lain terdapat perbedaan usia dalam melangsungkan pernikahan. Ini diperkuat dengan tidak adanya aktivis senior HT yang membujang, juga karena dilarangnya seseorang untuk membujang.